**LAPORAN HASIL PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020**

**ANALISIS PERMASALAHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN ATAU KOTA DAN SOLUSINYA UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS**

**(Survey Pada BAZNAS Kota Tangerang)**

****

**Tim Peneliti:**

**Wilda Farah, M.Si**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSTLITPEN) LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan penelitian yang berjudul “Analisis Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten atau Kota dan Solusinya untuk Mewujudkan Akuntabilitas (Survey Pada BAZNAS Kota Tangerang)”, merupakan laporan akhir pelaksanaan oleh “Wilda Farah, M.Si” dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang diterapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 September 2020

Peneliti,

Wilda Farah, M.Si

Mengetahui,

Ketua Lembaga,

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kepala Pusat,

Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakrta

**JAJANG JAHRONI, MA., PhD**

NIP. 196706121994031006

**DR. IMAM SUBCHI, MA.**

NIP. 196708102000031001

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Wilda Farah, M. Si

Jabatan : Dosen

Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Alamat : Jl. Islamiyah 32 KP. Kecil RT 009/001 Sukabumi

Selatan, Kebon Jeruk

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian “Analisis Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tangerang dan Solusinya Mewujudkan Akuntabilitas (Survey Pada BAZNAS Kota Tangerang)” merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/ atau plagiat, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 September 2020

Yang Menyatakan,

Wilda Farah, M. Si NIP. 198303262009122005

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi yang diterapkan BAZNAS Kota Tangerang dan apakah laporan keuangan yang dibuat BAZNAS telah sesusai dengan PSAK No. 109. Selain itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan yang diterapkan BAZNAS Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan data primer dengan menggunakan metode wawancara, serta menggunakan data sekunder dengan studi dokumentasi dan studi pustaka untuk memperoleh laporan keuangan dalam melengkapi referensi penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang sudah menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah namum belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan. Dalam penyajiannya, BAZNAS tidak menyajikan laporan keuangan berupa laporan perubahan aset kelolaan, dikarenakan BAZNAS memiliki aset namun tidak dirincikan lebih sebagaimana mestinya lalu disarakan untuk membuat laporan perubahan aset kelolaan sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 109.

Kata Kunci : Laporan Keuangan BAZNAS, PSAK No. 109,

Akuntansi ZIS, Akuntabilitas

**DAFTAR ISI**

Lembar Pengesahani

Pernyataan Bebas Plagiasiii

Abstrakiii

Daftar Isiiv

BAB I Pendahuluan1

1. Latar Belakang1
2. Identifikasi Masalah9
3. Pembatasan Masalah10
4. Perumusan Masalah10
5. Tujuan Penelitian10
6. Manfaat Penelitian11

BAB II Tinjauan Pustaka12

1. Konsep Zakat, infak, dan Sedekah12
2. Pengertian Zakat12
3. Dasar Hukum Zakat13
4. Muzakki dan Mustahiq14
5. Tugas Amil Zakat15
6. Hikmah dan Fungsi Zakat16
7. Macam-Macam Zakat16
8. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat19
9. Pelaksanaan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat20
10. Golongan Penerima Zakat21
11. Konsep Infak22
12. Konsep Sedekah23
13. Konsep Akuntansi Zakat23
14. Pengertian Akuntansi Zakat23
15. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Zakat23
16. Akun dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat24
17. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK Nomor 10925
18. Laporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah34
19. Peneliti Terdahulu40
20. Kerangka Konseptual46

BAB III Metodologi Penelitian47

1. Metode Penelitian47
2. Lokasi Penelitian48
3. Subjek Penelitian48
4. Metode dan Teknik Penelitian48
5. Data Sekunder48
6. Data Primer49
7. Analisis Data49

BAB IV Temuan Penelitian dan Pembahasan51

1. Temuan Penelitian51
2. Gambaran Umum Instansi BAZNAS Kota Tangerang51
3. Visi dan Misi BAZNAS Kota tANGERANG53
4. Struktur Organisasi 54
5. Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang56
6. Program yang dimiliki BAZNAS Kota Tangerang57
7. Pencapaian dan Realisasi Kegiatan57
8. Hasil Penelitian
9. Paparan Data dan Analisis Data57
10. Deskriptif Data58
11. Keterkaitan terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penyusunan Laporan Keuangan62

BAB V Penutup66

1. Kesimpulan66
2. Saran68

Daftar Pustaka69

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia tergolong dalam konteks Negara berkembang yang memiliki jumlah tingkat kemiskinan mencapai 25,14 juta penduduk miskin diiringi laju pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5,02 persen pada tahun 2019. Dengan angka sebesar ini, kemampuan Negara dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya melalui APBN, dan pada saat ini pula masih terbatas. Untuk itu diperlukan sebuah instrumen pemerataan pendapatan yang dapat membantu masyarakat miskin di Indonesia.

Memang permasalahan kemiskinan di Indonesia ini bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti membalikan telapak tangan, karena dengan kemiskinan menunjukkan bahwa Allah swt menguji sejauh mana kepedulian antar hamba-Nya yang diberi harta cukup dapat berbagi atau menolong kepada mereka yang kekurangan dalam hal materi. Islam mengajarkan bahwa harus adanya hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan terdapat istilah dalam Islam, bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya sebagai bangunan dengan pondasi bangunan yang kokoh.

Secara demografik mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural (budaya) kewajiban memberikan zakat, infak dan sedekah (ZIS) telah mendarah daging dalam tradisi umat muslim keindonesiaan. Memiliki potensi strategis untuk mengembangkan instrumen pendapatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui institusi BAZNAS.

Sektor wilayah terkhusus Daerah yakni kabupaten dan kota memiliki otonomi untuk mengatur sumber pendapatan daerahnya guna memajukan dan mensejahterakan kabupaten dan kotanya masing-masing. Dengan pendapatan yang didapat dari kabupaten atau kota itu seharusnya tidak adalagi masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan dikarenakan kita memiliki sifat membantu kepada sesama dan masyarakat miskin ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten dan Kota hadir di 514 Kabupaten maupun Kota yang ada di Indonesia guna menyalurkan sebagian harta yang telah didonasikan muzakki untuk di distribusikan kepada 8 (delapan) asnaf yang ada di ketentuan zakat infak dan sedekah.

Zakat merupakan ibadah wajib berdimensi sosial yang dimiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahiq sehingga dapat meminimalisisr suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Zakat terbagi menjadi 2 (dua) macam yakni zakat maall (zakat harta) dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzakki) kepada 8 (delapan) asnaf berhak menerima zakat (mustahiq). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat.

Adapun fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang mengenai akuntansi zakat, infak atau sedekah bahwa penerapaan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Tangerang masih kurang informatif yaitu terletak pada laporan sumber perubahan dana yang tidak merincikan sumber penerimaan dana zakat tahun 2018 yang telah di audit dan 2019 yang belum dilakukan audit.

Kita tahu bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam yang diantaranya terdapat Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan haji jika mampu. Di dalam Al-quran kedudukan menunaikan zakat bersamaan dengan kewajiban menegakkan salat. Zakat merupakan ibadah berdimensi horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Kesetaraan tersebut mengartikan bahwa zakat sangat mendasar fundamental bagi agama Islam. Implementasi dari zakat itu sendiri merupakan bukti nyata kepedulian umat Islam terhadap golongan miskin dan golongan kurang mampu seorang muslim yang memiliki kemampuan ekonomi lebih memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Akan tetapi penyisihan zakat ini hanya diambil dari sebagian kecil harta pemberi zakat (*muzakki*) dengan disertai kriteria tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian kepada kelompok masyarakat tertentu dan tidak dapat disalurkan secara sembarangan. Sebagaimana termaktub dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yang artinya:

“*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*” (Q.S At-Taubah 103).

Dalam surah At-Taubah ayat 103 ini membuktikan bahwa Allah swt menyuruh dan meminta untuk mengambil zakat dari sebgaian harta *muzakki* dan perintah zakat ini merupakan suatu keharusan. Disamping itu terdapat golongan yang memiliki kewenangan yang memaksa para muzakki untuk memberikan sebagian hartanya. Dalam konteks ini Negara adalah petugas yang memiliki kewenangan tersebut. Hal ini pula yang menandakan bahwa zakat merupakan ibadah muamalah yang memiliki petugas (*amil*) untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq*.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (IAI, 2008). Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*), jika di ucapkan zaka al-zar, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna tharah (suci). Allah swt berfirman yang artinya “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*” (Q.S As Syam: 9).

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga di dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan istrumen utama dalam ajaran islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada the *the* *have not*. Zakat ini merupakan istitusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pada sudut pandang makro, zakat dapat menjadi penerimaan negara yang signifikan. Hal ini dapat terjadi apabila penduduk di suatu wilayah terkhusus Kota Tangerang yang mayoritas memeluk agama islam memiliki kepatuhan dalam membayar zakat dan disertai dengan dukungan dari amil yang memberikan sistem pengelolaan zakat secara jujur, transparan, dan akuntabel. Umumnya di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 240.271.522 jiwa dan memiliki 85,1% penduduk yang memeluk agama islam. Namun hingga saat ini masih ditemukan kurangnya potensi dalam hal pembayaran zakat di Indonesia.

Agar potensi peningkatan jumlah zakat ini dapat tercapai, maka diperlukan lembaga khusus untuk menangani zakat diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama No 581 tahun 1999 dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji no D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 bab III pada 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dua macam yakni Badan Amil Azakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Mansur, 2009). Untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan mampu mengkoordinasikan kepentingan *stakeholders*.

Menurut Undang-undang Zakat, pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Hisamuddin, 2017)

Inti dari permasalahan lembaga zakat terkhusus BAZNAS Kota Tangerang yang terjadi selama ini dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu *muzakki*, pengelola dan pengawas (masyarakat itu sendiri). Selama ketiga faktor tersebut berjalan sendiri-sendiri, optimalisasi potensi zakat tidak akan tercapai, jika pengelola tidak transparan dalam mengelola zakat yang ada dan tidak ada pengawasan dalam pengelolaan zakat tersebut, bukan tidak mungkin *muzakki* hilang kepercayaan terhadap pengelola karena *muzakki* beranggapan bahwa pengelolaan zakat dilaukan secara tidak transparan. Untuk itulah diperlukan transparansi dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan badan amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (UU No. 23 Tahun 2011).

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap di audit oleh akuntan publik, jika Lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup sederhana. Pengurus mensetting sistem akuntansii sebagaimana jiwa dan harapan surat Al-Baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan peiksaan audit oleh orang independen misal akuntan publik. sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun Allah swt, hal inilah yang dijaga oleh Islam.

Dijelaskan dalam Q.S At-Taubah di akhir surat: “...*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui*”. Terdapat pula firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya*...”.

Pernyataan ayat di atas hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi (Adnan, 2005). Artinya, semua proses di atas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para mustahiq yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para muzaki yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para mustahiq tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS kabupaten/ kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi masih banyak BAZNAS dan LAZIS yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padalah sudah dikeluarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat iu sendiri.

Sebagai suatu organisasi nirlaba, Organisasi Pengelolaan Zakat yakni BAZNAS Kota Tangerang harus memiliki sifat transparan dalam pengelolaan keuangannya. BAZNAS Kota Tangerang mendapatkan sumber dana atau aset lainnya dari sumbangan donatur yang tidak mengharapkan imbalan dan pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang dikeluarkan kembali (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012). Berbeda halnya dengan investor yang mengharapkan keuntungan dari dana yang diinvestasikannya dan mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengeluarkan laporan keuangan secara tepat waktu dan telah diaudit oleh akuntan independen. Dengan keikhlasan para donatur seharusnya Organisasi Pengelolaan Zakat lebih baik lagi dalam mewujudkan akuntabilitas lembaganya. Sehingga organisasi pengelolaan zakat harus membuat dan mempublikasikan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansinya (Andikawati dan Winarno, 2014).

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Organisasi Pengelolaan Zakat harus mempunyai laporan keuangan. Laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam laporan Baznas Per 31 Juli 2018, saat ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terdapat sejumlah 35 Baznas di Provinsi, 514 Baznas Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat yang berskala nasional sebanyak 21, skala provinsi sebayak 13, dan LAZ skala Kabupaten/Kota sebanyak 26. Berdasarkan data yang diperoleh dari Baznas Pusat sangat sedikit lembaga zakat yang memberikan laporan keuangannya kepada regulator. Hingga tanggal 14 agustus 2019, untuk laporan keuangan tahun 2017, hanya sedikit Baznas yang memberikan *soft file* laporan keuangannya ke Baznas Pusat. Baznas yang menyerahkan laporan keuangan mereka diantaranya 7 Baznas provinsi, 10 Baznas kabupaten/kota, dan 31 LAZ. Seharusnya sebagai bagian dari entitas publik, lembaga zakat harus mempertanggungjawabkan semua keuangannya kepada masyarakat, karena sumber keuangannya berasal dari sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik). Sama halnya dengan BAZNAS Kota Tangerang sebagai sampel dari penelitian kami, di dalam website BAZNAS Kota Tangerang hanya terdapat laporan keuangan per tahun 2015 yakni hanya terdapat laporan penerimaan ZIS saja, kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya BAZNAS untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku umum di Indonesia dan masih lemahnya pengetahuan akan Akuntansi zakat infak dan sedekah, maka peneliti bermaksud untuk melihat dari segi bagaimana cara pengungkapan, penyajian dan pelaporan dari bendahara ataupun divisi perencanaan dan keuangan mengenai hal tersebut sehingga timbul ketaatan terhadap peraturan yang berlaku yakni dengan pedoman PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. maka peneliti berminat untuk membuat judul “Analisis Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten atau Kota dan Solusinya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas (Survey Pada BAZNAS Kota Tangerang)”.

1. **Identifikasi Masalah**

Kurangnya konsistensi atau ketidakseragaman dalam membuat laporan keuangan zakat oleh Lembaga Amil Zakat dan Baznas baik Kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia khususnya Kota Tangerang. Oleh karena itu perlunya untuk dibuat dasar atau pondasi untuk akun khususnya akun penerimaan atau pengeluaran zakat yang benar-benar terinci sehingga laporan keuangan sebagai outputnya menjadi lebih informatif untuk dibaca oleh para pihak yang berkepentingan.

1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan di unit BAZNAS Kota Tangerang sebagai sampel dalam penelitian ini dan kesesuaian penyusunan laporan keuangannya dengan PSAK Nomor 109 yakni tentang penyusunan laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka peneliti merumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketidaksesuaian akun di laporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang dengan PSAK 109?
2. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan Baznas Kota Tangerang?
3. Hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis kesesuaian akun yang terdapat di laporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang dengan pedoman PSAK Nomor 109.
2. Mengidentifikasikan permasalahan penyusunan laporan keuangan Baznas Kota Tangerang.
3. Merekomendasikan solusi atas permasalahan penyusunan laporan keuangan Baznas Kota Tangerang.
4. **Manfaat Pemelitian**

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kntribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan BAZNAS yang seharusnya sesuai dengan PSAK Nomor 109 tentang penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten atau Kota.

1. Manfaat Praktis (Operasional)
2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk lebih memperhatikan dan membuat regulasi terkait pelaporan BAZNAS ditingkat dibawah seperti kabupaten atau kota dan membina para pembuat laporan keuangannya di BAZNAS tingkat bawah guna mempertanggungjawabkan ke para donatur.
3. Bagi manajemen BAZNAS Kabupaten atau Kota terkhusus Kota Tangerang sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen ataupun internal untuk lebih memperhatikan laporan keuangan dikarenakan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban.
4. Pengguna Laporan BAZNAS tingkat Kota atau Kabupaten agar lebih memahami terkait kinerja dari profesionalitas BAZNAS tempat mereka mendonasikan sebagian hartanya.
5. Peneliti, sebagai penambah wawasan maupun referensi mengenai laporan keuangan yang ada di BAZNAS agar memperoleh wawasan di masa yang akan datang.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah**
2. **Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-baraktu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, al-thaharatu “kesucian”, dan *Ash-shalatu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari hart tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Ahmad, 2007). Allah swt berfirman dalam surat At-Taubah 103: Artinya: “Ambilah zakat dari sebagaian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendnegar Lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah:103).

*Infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq adalah yang wajib dan ada ada *sunnah*. *Infaq* diantaranya adakah zakat, *kafarat*, dan *nadzar*. Sedangkan *Infaq* sunnah diantaranya adalah *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK No. 109, Infaq atau Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang perukaannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi (IAI, 2008).

*Sedekah* adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *sedekah*, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Sedekah ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah sedekah tathawwu’ atau ash *sedekah an nafilah*.

1. **Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mngikat dan bukan najuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiiki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib fikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Quran dan Sunah.

1. **Al-Quran**

Di dalam Al-Quran Allah swt telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Surat Al Baqarah ayat 43: “*Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku*”. Di dalam Surat At-Taubah ayat 103 Allah swt bersabda, “*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentaraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. Serta dijelaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 282, *“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penuis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan*”. Terakhir dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

1. **Hadits**

Dalam hadit yang di riwayatkan Bukhori “*Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan*”.

Kemudian dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah saw mengutus mu’adz bin jabal ke daerah Yaman, beliau bersabda kepadanya: “....jika mereka menuruti perintahmu ntuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah swt mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang dambil dari orang-orang kaya dan diberkan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka...” (HR Bukhori).

1. **Ijma**

Ulama *khalaf* (kontemporer) maupun ulama *salaf* (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

1. ***Muzakki dan Mustahiq***

*Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Adapun mereka yang berhak menerima zakat yakni ada 8 (delapan) golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fissabillah*, dan *ibnu sabil*. Sesuai dengan firman Allah swt:

*“Sesungguhnya zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakaat, mualaf memerdekakan budak, orang yang berhutang (gharim), fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir)sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah swt, sesungguhnya Allah MahaMengetahui lagi Maha Bijaksana* (QS At-Taubah 60).

1. **Tugas Amil Zakat**

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial dan salah satu intrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapat dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Dengan lembaga amil zakat kelompok lemah dan kelompok kaya dan miskin. Dengan lembaga amil zakat kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling tolong menolong. Sedangkan secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas negara dalam melangsungkan hidupnya. Dengan uraian di atas maka, zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Tugas-tugas pokok amil zakat diantaranya adalah:

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
2. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksanaan dan komisi pengawasan.
3. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat ang wajib diikuti oleh pengurus badan Amil Zakat.
4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak berkaitan.
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja bdan pelaksana dan komisi pengawas.
6. Menunjuk Akuntansi Publik.

Sedangkan sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikann terus-menerus.

1. **Hikmah dan Fungsi Zakat**

Hikmah dan zakat adalah menambah keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangn=kan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Fungsi zakat menurut Sayyidi Quthb adalah:

1. Zakat sebagai asuransi sosial (*al ta’min al ijtim’iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya orang yang wajib membayar zakat pada mas atertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
2. Zakat juga berfungsi sebagai jamianan sosial (*al dhaman al ijtima’iy*), karena memang ada oarng yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya (Safri, 1993).
3. **Macam-Macam Zakat**

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat Nafs (jiwa) dan zakat mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

1. Zakat *Nafs* (Jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Dan zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
2. Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Zakat maal mempunyai sifat *ma’lumiyah* (ditentukan). Artinya stariat islam telah menjelaskan volum, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini ditujukan oleh para muzaki yang ingin mengeluarkan sebagian harta mereka sehingga mereka tidak melarikan diri dari kewajiban untuk membayar zakat, untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum secara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset-aset yang bersifat wajib untuk dizakatkan.

Menurut M. Arif Mufraini (2006) zakat maal mempunyai sifat *ma’lumiyah* (ditentukan) artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Husen Sahatah dan Yusuf Qadharwi membagikan kategori zakat dengan Sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, dan zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi) zakat saham dan obligasi. Akan tetapi pada dasarnya ulama-ulama mengkategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan erak, barang dagangan, harta galian, dan hasil pertanian.

**Tabel 2.1 Perhitungan Zakat Maal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Harta | Nisab | Kadar Zakat (%) |
| 1. | Emas | 20 Dinar yaitu ± 96 gram | 2,5% |
| 2. | Perak | 200 Dirham yaitu 672 gram | 2,5% |
| 3. | Perniagaan | Standar emas (dihitung berdasarkan harga emas) | 2,5% |
| 4. | Peternakan   1. Kambing/ Domba 2. Sapi/Kerbau | 40-120 ekor  121-200 ekor  201-399 ekor  >400 ekor  Setiap bertambah 100 ekor  30-39 ekor  40-59 ekor  60-69 ekor  70-79 ekor  80-89 ekor  Setiap bertambah 30 ekor | 1 ekor umur 2 tahun  2 ekor umur 2 tahun  3 ekor umur 2 tahun lebih  4 ekor 2 tahun lebih  Tambah 1 ekor lagi  1 ekor umur 1 tahun lebih  1 ekor umur 2 tahun lebih  2 ekor umur 1 tahun lebih  2 ekor umur 2 tahun lebih  3 ekor umur 1 tahun lebih  Tambah satu ekor lagi |
| 5. | Pertanian/ tanaman pokok (padi, jagung, dan sagu/gandum) | 5 wasak = 750 kg = 930 liter | 10% bila diairi dengan air hujan/air sungai. 5% bila di airi dengan alat penyiram yang membutuhkan biaya tambahan |
| 6. | Barang temuan berupa emas dan perak.  Barang selain emas dan perak | Tanpa harus menunggu satu tahun  tanpa syarat nisab | 20% pada saat menemukannya  20% |
| 7. | Lain-lain:  -Perikanan  -Tanaman hias  -Profesi  -Perkebunan | Perhitungan uang dan alat tukar berdasarkan standar harga emas dan perak yang berlaku | 2,5% |

Dari pembahasan tersebut maka para *muzakki* harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No 38. Tahun 1999 bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 ayat 2. Seperti dalam bukunya Arif Mufraini yang menyatakan bahwa tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang maupun pendapatan.
2. Menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan harga pasar.
3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran.
4. Menghitung sumber aset wajib zakat.
5. Mengacu berdasarkan besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat.
6. Membuat neraca perbandingannya antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan.
7. Menentukan volume persentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan.
8. Menghitung tarif zakat dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dengan volume persentase zakat.
9. **Pelaksanaan Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah, bermakna bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
2. Prinsip kesadaran umum, bermakna bahwa pengumpulan zakat, infak dan sedekah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuhkembangkan kesadaran bagi pengelola muzakki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.
3. Prinsip manfaat, bermakna bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
4. Prinsip integrasi, bermakna pengelolaan zakat, infak dan sedekah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Prinsip produktif, bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.
6. **Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

Pembentukan organisasi pengelola zakat di Indonesia merupakan keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat bagi umat muslim sebagai pembersih harta dan jiwa sekaligus pemerataan atau pendistribusian harta dari orang kaya ke orang miskin. Dan bagaimana mndayagunakan zakat secara luas sehingga orang miskin/ mustahiq dapat berubah mendayagunakan zakat secara luas sehingga mustahiq dapat berubah status menjadi muzakki (pembayar zakat) dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang kreatif.

Lembaga-lembaga pengelolaan zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan tersruktur. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelolaan zakat perlu melakukan skala prioritas program, agar pemanfaatan dana zakat diberikan kepada 8 (delapan) *asnaf* serta dana infaq atau sedekah untuk investasi sektor produktif untuk kepentingan pengembangan kelembagaan dan kombinasikan dengan sektor konsumtif berjalan sesuai yang diinginkan oleh badan amil zakat (Ritonga, 2017).

1. **Golongan Penerima Zakat**

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq telah dijelaskan dengan jelas dalam firman Allah SWT surat At-Taubah: 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya untuk dijalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah: 60).

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 8 (delapan) asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir, yakni orang dengan ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, dimana tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya.
2. Miskin, yakini orang dengan ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi mempunyai sedikit harta untuk memenuhi hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Amil, seorang pengurus zakat yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Mu’allah, orang kafir yang baru memeluk Agama Islam atas kemauannya sendiri dan untuk benar-benar mempelajari Islam.
5. Riqab, memerdekakan budak untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang untuk membayar tembusan atas dirinya tersebut.
6. Gharim, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya bukan untuk maksiat tetapi aset yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.
7. **Konsep Infak**

Infak berasal dari istilah “*Infaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk sebuah kepentingan tertentu dan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta kita dan pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan menurut ajaran islam. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 menunjukkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan ummat.

Dasar dari infak menurut Al-Quran surah Al-Imran ayat 134 yang berarti : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Q.S Al-Imran: 134)”.

1. **Nisab, Jenis, serta Tujuan Infak**

Pada infak kebalikannya dari zakat yang memiliki nisab, infak tidak memliki nisab, karena infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia saat lapang maupun sempit. Mustahik dari infak ini boleh siapapun sebagaimana mana yang tertera sebanyak 8 (delapan) mustahik, infak ini boleh ke siapapun. Adapun jenis infak yang harus kita ketahui. Pertama, infak wajib yaitu terdiri dari zakat, kafarat, dan nazar yang bentuk dan jumlahnya sudah ditentukan dan wajib hukumnya untuk ditunaikan, sedangkan kedua adalah infak sunnah, yakni dilakukan oleh seorang muslim untuk mencari ridha Allah swt, bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti memberi makan orang yang kelaparan, memberi sumbangan atas bencana alam dan lain sebagainya.

1. **Konsep Sedekah**

Pengertian sedekah berasal dari kata “*shadaqa”* yang artinya benar, maka orang yang bersedekah adalah orang yang berada dalam kebenaran di dalam imannya. Perbedaan antara infak dan sedekah, sedekah tidak ditentukan jumlahnya dan bersifat sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain sedangkan infak telah ditentukan jumlahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 4 bahwa sedekah merupakan harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan *ummat*.

Dasar hukum dari adanya sedekah telah Allah swt jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mujammil ayat 20 yang berarti : “ Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinajaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yabg kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling besar pahalanya” (QS. Al-Mujjamil: 20).

1. **Konsep Akuntansi Zakat**
2. **Pengertian Akuntansi Zakat**

Akuntansi zakat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi di atas, menurut Husein Sahatah (1997).

1. **Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Zakat**

Pengakuan adalah pecatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos. Pengukuran adalah suatu penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan statement keuangan.

Sedangkan penyajian merupakan kegiatan untuk menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statement keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup nformatif. Pengungkapan tersebut, berkaitan dengan cara penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

1. **Akun dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat**

Berikut ini adalah klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat, untuk dana zakat dan infaq atau dana yang terbatas dan untuk dana yang tidak terbatas atau dana *sedekah*.

**Tabel 2.2 Klasifikasi Akun Untuk Dana Zakat dan Infak dan Sedekah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktiva Lancar**  Kas dan Bank  Persediaan barang  Biaya dibayar dimuka  Perlengakapa Kantor  **Aktiva Tetap**  Tanah  Bangunan  Aktiva Tetap Lainya  **Kewajiban-Kewajiban**  Hutang Dagang  Biaya-biaya yang belum dibayar  Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo  Hutang Jangka Pendek yang Lainnya  Hutang Jangka Panjang | **Saldo Dana Zakat**  Infaq  Zakat untuk Pihak Tertentu  Zakat Lainnya  Transfer dari Dana Sedekah untuk umum  **Pengeluaran**  Fakir dan Miskin  Gaji dan Upah  Muallaf  Membebaskan Budak  Ghorim  Fisabilillah (berjalan dijalan Allah)  Ibnu Sabil  Biaya Administrasi  Peralatan dan Perlengakapn Kantor  Tujuan Khusus (Bea Siswa, Masjid, dan sebagainya). |

Sumber: Anis Basalamah, Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, Pembukuan dan Pelaporan, 1999

1. **Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109**
2. **Pengakuan Awal Zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagaian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Berikut contoh jurnal untuk pengakan dalam hal penerimaan zakat dilakukan diakui saat kas atau aset non kas diterima, dan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

1. Jumlah wajar yang diterima, jika dalam bentuk kas
2. Nilai wajar jika dalam bentuk non kas

Dapat digambarkan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas xx

Cr. Penerimaan Dana Zakat xx

Dr. Penyaluran Dana Zakat xx

Cr. Penerimaan Dana Zakat xx

1. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tida tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam SAK yang relevan.

Dapat digambarkan dengan jurnal:

Dr. Aset Non Kas (Nilai Wajar) xx

Cr. Penerimaan Dana Zakat xx

1. Jika muzakki menentukan seorang mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil yang diterima. Amil dapat memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari muzakki, di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Dapat digambarkan dengan jurnal:

Dr. Kas xx

Cr. Penerimaan Dana Zakat xx

Dr. Kas xx

Cr. Penerimaan Dana Amil xx

1. Jika terjadi sebuah penurunan aset berupa zakat non kas, maka jumlah kerugian yang akan ditanggung akan diperlakukan sebagai pengurang dari dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian aset zakat non kas tersebut.
2. Jika terdapat penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
3. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak desebabkan oleh kelalaian amil.

Dapat digambarkan dengan jurnal:

Dr. Penurunan Nilai Aset xx

Cr. Aset Nonkas xx

1. Jika terjadi kerugian dan pengurang dana amil karena disebabkan oleh kelalaian amil, dapat digambarkan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai – Dana Amil xx

Cr. Aset Nonkas xx

1. **Pengukuran setelah pengakuan awal**

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian terebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

1. **Penyaluran zakat**

Zakat disalurkan kepada mustahiq diakui sebgaai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Berikut merupakan ilustrasi dalam hal transaksi penyaluran dana zakat:

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil akan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
2. Jumlah yang akan diserahkan, jika dalam bentuk kas
3. Jumlah yang tercatat, jika dalam bentuk aset non kas

Dapat digambarkan dnegan jurnal sebagai berikut:

Dr. Penyaluran Zakat xx

Cr. Kas xx

Dr. Penyaluran Zakat xx

Cr. Non Kas xx

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat tergantung kepada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Dapat digambarkan dnegan jurnal berikut:

Dr. Penyaluran Dana Amil xx

Cr. Kas xx

1. Penetuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
2. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi dana amil. Amil diperbolehkan untuk meminjam sebagian dana zakat untuk menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya sebgaai pinjaman jangka pendek atau tidak boleh melebih satu periode (*haul*).

Dr. Penyaluran Dana Zakat – Pinjaman Sementara Amil xx

Cr. Penerimaan Dana Amil xx

Apabila telah terhimpun perolehan dana amil, maka pinjaman sementara dibayarkan dengan membuat jurnal balik dari jurnal terduhulu:

Dr. Penerimaan Dana Amil xx

Cr. Penyaluran Dana Zakat – Pinjaman Sementara Amil xx

1. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
2. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik d=non mail dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, tetapi belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Dapat digambarkan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Piutang – Pemberian Pinajaman Bergulir xx

Cr. Kas xx

Ketika menerima cicilan secara harian, jurnalnya

Dr. Kas xx

Cr. Piutang – Pemberian Pinjaman Bergulir xx

1. Dana zakat yang akan disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) seperti mobil ambulans, rumah sakit akan diakui sebagai:
2. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr. Aset Kesehatan xx

Cr. Kas xx

Saat penyerahan secara total:

Dr. Penyaluran Dana Zakat xx

Cr. Aset Kelolaan xx

1. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil.

Maka dapat digambarkan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr. Aset Kelolaan xx

Cr. Kas xx

Jurnal ketika diserahkan sepenuhnya:

Dr. Akumulasi Penyusutan xx

Cr. Aset Tetap xx

*Penyajian*

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil secara terpisahk dalam neraca (laporan posisi keuangan).

*Pengungkapan*

1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
2. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil.
3. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan msutahik non amil seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
4. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
5. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
6. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada yang akan diungkapkan dengan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat disertakan alasannya.
7. Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
8. Sifat hubungan istimewa
9. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
10. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
11. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Infak/ Sedekah

Pengakuan dan Pengukuran

1. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
2. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
3. Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas

Dapat digambarkan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas xx

Cr. Penerimaan Dana Infak/ Sedekah tidak Terikat xx

1. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
2. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
3. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Dapat digambarkan dengan jurnal berikut:

Dr. Aset Tetap Non Kas xx

Cr. Penerimaan Infak/sedekah terikat xx

Dr. Penyaluran Infak/Sedekah terikat – Penyusutan xx

Cr. Akumulasi penyusutan xx

1. Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan . aset seperti itu diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan atau aset yang memiliki umur ekonomi kurang dari 1 (satu) tahun.
2. Aset non kas lancar dinilai sebesar perolehan, sednagkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai SAK yang relevan.
3. Pengurangan niali aset infak/ sedekah diakui sebagai:
4. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil.
5. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dapat digambarkan dengan jurnal:

Dr. Aset Tetap non kas xx

Cr. Penerimaan dana infak terikat xx

Ketika terjadi penurunan nilai (cacat)

Dr. Penyaluran dana Infak/sedekah penurunanan nilai xx

Cr. Aset tetap non kas xx

Ketika aset tetap nonkas hilang:

Dr. Penyaluran Dana Infak – kerugian kehilangan xx

Cr. Aset tetap non kas xx

Ketika amil mengganti aset tetap non kas:

Dr. Aset Non Kas xx

Cr. Kas xx

1. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran Infak/Sedekah

1. Penyaluran dana Infak/sedekah sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
2. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk aset kas.
3. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas,

Dapat digambarkan dengan jurnal

Dr. Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat xx

Cr. Kas xx

1. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
2. Penentuan jumlah atau persentasi bagian untuk para penerima infak/ sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang ditaungkan dalam bentuk kebijakan amil.
3. Penyaluran infak/sedekah oleh amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
4. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
5. **Dana Nonhalal**

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bungan yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan dengan syariah.

1. **Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

1. **Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Sedekah**

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (unrestricted funds) yaitu dana sedekah, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut (Heryani, 2005). Laporan Keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, CALK. Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

**Tabel 2.3 Laporan Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat**

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

**BAZNAS “XXX”**

**Per 31 Desember 2XXX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterangan | Rp | Keterangan | Rp |
| **Aset**  **Aset Lancar**  Kas dan setara Kas  Instrumen Keuangan  Piutang  **Aset Tidak Lancar**  Aset Tetap  Akumulasi Penyusutan | xxx  xxx  xxx  xxx  xxx | **Kewajiban**  **Kewajiban Jangka Pendek**  Biaya yang Masih Harus dibayar  **Kewajiban Jangka Panjang**  Jumlah Kewajiban  Saldo Dana  Dana Zakat  Dana Infaq/ Sedekah  Dana Amil  Dana Nonhalal  Jumlah Dana | xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx |
| **Jumlah Aset** | Xxx | **Jumlah Kewajiban Saldo Dana** | xxx |

**Tabel 2.4 Laporan Perubahan Dana**

**BAZNAS “XXX”**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XXX**

|  |  |
| --- | --- |
| **Keterangan** | **Total** |
| **DANA Zakat**  **Penerimaan**  Penerimaan dari Muzakki  Muzaki Entitas  Muzaki Individual  Hasil Penempatan  Jumlah Penerimaan Dana Zakat  Bagian Amil ATAS Penerimaan Zakat  Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil  **Penyaluran**  Fakir Miskin  Riqab  Gharim  Muallaf  Sabillah  Ibnu Sabil  Jumlah Penyaluran Dana Zakat  Surplus (Defisit)  Saldo Awal  Saldo Akhir | xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx) |
| **DANA INFAQ/SEDEKAH**  **Penerimaan**  Infaq Sedekah terikat  Infaq Sedekah tidak terikat  Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq/ Sedekah  Hasil Pengelolaan  Jumlah Penerimaan Dana Infaq/ Sedekah  **Penyaluran**  Infaq/Sedekah terikat  Infaq/Sedekah tidak terikat  Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (misal terdapat bebean penyusutan dan penyisihan)  Jumlah Penyaluran dana infaq/Sedekah  Surplus (defisit)  Saldo Awal  Saldo Akhir | xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  xxx |
| **DANA AMIL**  Penerimaan  Bagian Amil dari Dana Zakat  Bagian Amil dari Dana Infaq/ Sedekah  Penerimaan Lainnya  Jumlah Penerimaan Dana Amil | xxx  xxx  xxx  xxx |
| **PENGGUNAAN**  Beban Pegawai  Beban Penyusutan  Beban Umum dan Administrasi Lainnya  Jumlah Penggunaan Dana Amil  Surplus (defisit)  Saldo Awal  Saldo Akhir | (xxx)  (xxx)  (xxx)  (xxx)  xxx  xxx  xxx |
| **DANA NON HALAL**  **Penerimaan**  Bunga Bank  Jasa Giro  Penerimaan non halal  Jumlah Penerimaan Dana Nonhalal  **Penggunaan**  Jumlah Penggunaan Dana nonhalal  Surplus (defisit)  Saldo Awal  Saldo Akhir | xxx  xxx  xxx  xxx  (xxx)  xxx  xxx  xxx |
| **Jumlah Saldo Dana Zakat, dana infak/sedekah, dan amil dana nonhalal** | Xxx |

**Sumber: IAI. PSAK No 109. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia, 2019.**

**Tabel 2.5 Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

**BAZNAS “XXX”**

**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XXX**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Penyisihan | Akumulasi Penyusutan | Saldo Akhir |
| Dana infaq/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Dana infaq/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

**Sumber : IAI, PSAK No 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019**

1. **Penelitian Terdahulu**

Adapun hasil-hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan ini dapat dilihat dari tabel 2.1 dibawah ini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti (Tahun)** | **Judul Peneliti** | **Metode Penelitian** | | **Hasil Penelitian** |
| **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1. | Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono (2013) | Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research* | Menjadikan akuntabilitas lembaga penghimpunan dana zakat menjadi topik utama | Dalam penelitian Huda dan Sawarjuwono (2013) tidak membahas mengenai PSAK 109 yang mana termasuk ke dalam peraturan akuntansi mengenai dana zakat | Persoalan OPZ dalam melakukan Akuntabilitas penghimpunan dan pendistribusian serta pemberdayaan dana zakat meliputi adanya program pemberdayaan yang tumpang tindih antar sesama OPZ, kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan program, data mustahik tidak akurat, program pemberdayaan yang diajukan mustahiq tidak visioner, kebijakan pemerintah terkadang bertentangan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan OPZ, belum |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti (Tahun)** | **Judul Peneliti** | **Metode Penelitian** | | **Hasil Penelitian** |
| **Persamaan** | **Perbedaan** |
|  |  |  |  |  | didapatkan model promosi dengan biaya rendah dan keterbatasan tenaga amil zakat yang profesional. |
| 2. | Rini (2016) | Penerapan *Internet Financial Reporting* Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat | Menjadikan akuntabilitas lembaga penghimpunan dana zakat menjadi topik utama dalam penelitian | Dalam penelitian Rini (2016) bertujuan untuk melihat penerapan akuntabilitas OPZ di Indonesia. Sedangkan penelitian ini hanya BAZNAS | Dari 19 OPZ, diperoleh 7 OPZ yang sudah mengungkapkan informasi keuangan melalui media *website*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar OPZ belum memanfaatkan internet untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada masyarakat/ muzaki. Tingkat pengungkapan pelaporan  keuangan ketujuh OPZ berdasarkan PSAK 109 masih rendah. Rata-rata tingkat pengungkapan ketujuh OPZ tersebut sebesar 43.4%. OPZ yang paling tinggi pengungkapannya |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti (Tahun)** | **Judul Peneliti** | **Metode Penelitian** | | **Hasil Penelitian** |
| **Persamaan** | **Perbedaan** |
|  |  |  |  |  | adalah Baznas, sedangkan yang paling rendah adalah LAZ DDII. |
| 3. | Hisamuddin, Nur (2018) | Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat | Perlunya lembaga ataupun Badan Amil Zakat untuk bersikeras dalam memberikan transparansi dalam laporan keuangannya | Dalam penelitian ini hanya mencakup pada analisis permasalahan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota atau Kabupaten saja | Terbitnya Undang Undang lembaga zakat, lembaga zakat kini memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas. Adanya cabang hampir di semua daerah di seluruh Indonesia, membuat perputaran uang yang besar dan membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. |
| 4. | Indrarini, Rachma dan Nanda | Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil | Transparansi dan Akuntabilitas | Obyek dalam penelitian ini adalah Muzaki | Muzaki UPZ BNI Syariah salah satunya, Muzaki UPZ BNI Syariah menilai bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Metode Penelitian** | | **Hasil Penelitian** |
| **Persamaan** | **Perbedaan** |
|  | Aditya, Surya (2017) | Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah | lembaga zakat sangat diperlukan mengingat dana yang terkumpul bukan hanya dari satu kalangan tetapi kumpulan dari donatur yang menyerahkan sebagian hartanya untuk di berikan kepada orang yang membutuhkan. | UPZ BNI Syariah yakni karyawan maupun nasabah yang ingin menyalurkannya Zakat | transparan dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidak transparan dan akuntabel UPZ tercemin dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui media cetak (majalah/brosur) dan web, tidak adanya pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya laporan mustahiq yang menerima zakat. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Metode Penelitian** | | **Hasil Penelitian** |
| **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 5. | Nikmatuniayah dan Marliyaii (2015) | Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang | Sama-sama Badan atau Lembaga Amil Zakat yang menjadi tumpuan obyek dalam penelitian ini | Terletak pada Obyek dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa yang menjaid fokus peneliti adalah Lembaga Amil Zakat yang berada di Kota Semarang, dalam judul atau topik penelitian juga berbeda. | Berdasarkan paparan pembahasan sebelumnya dapat diambil simpulan, bahwa laporan keuangan: Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Dana sudah tersedia100% di LAZ.  Sedangkan untuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan baru 70% tersedia di LAZ. Dalam aspek Sistem Akuntansi: prosedur, kelengkapan dokumen, buku besar, dan laporan keuangan 100% tersedia di LAZ. Kecuali untuk *flowchart* belum tersedia di BMH dan jurnal belum tersedia di LAZISBA. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Metode Penelitian** | | **Hasil Penelitian** |
| **Persamaa** | **Perbedaan** |
| 6. | Shanaz, Sabrina (2016) | Peneriapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Zakat, Infaq/ Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara | Dalam penelitian ini sama-sama mengacu pada PSAK No. 109 sebagai pedoman dalam akuntansi zakat | Penelitian yang dilakukan Shanaz (2016) tidak melakukan analisis lebih dalam terkait permasalah yang terjadi dari penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten/ Kota untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan | Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendisribusian dana , sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. |

1. **Kerangka Konseptual**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman PSAK No.109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi zakat dan infak/sedekah yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan BAZNAS telah sesuai dengan PSAK No. 109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan. Selain itu juga menerangkan tentang penerapan akuntabilitas yang dilakukan BAZNAS dalam penyajian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka konseptualnya sebagai berikut:

BAZNAS

(Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS Kabupaten/Kota

(zakat, Infak dan Sedekah)

Akuntansi Zakat

Laporan Keuangan

PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Sumber Daya Manusia

Regulasi

Tingkat Pendidikan

Biaya

Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Penggunaan sebuah metode dalam suatu penelitian bertujuan agar dapat memperoleh data yang akhirnya akan mengungkapkan suatu permasalahan yang hendak diselesaikan. Sugiyono (2009:3) berpendapat bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Bentuk dan jenis metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian biasanya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian tersebut. Di samping itu juga, penggunaan metode penelitian ini tergantung kepada permasalahan yang akan dibahas, dengan kata lain penggunaan suatu metode harus dilihat dari efektivitas, efisiensi, dan relevansi metode tesebut. Suatu metode dikatakan efektif apabila selama pelaksanaannya dapat dilihat adanya perubahan positif menjujung tujuan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang seringkali merujuk pada penggunaan data kualitatif yaitu berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode tanya jawab untuk mendapatkan informasi tertentu mengenai apa yang dikehendaki dengan cara menggali informasi serta melihat kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diperoleh informasi yang relevan dan andal. Dengan melakukan observasi lapangan serta wawancara yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti (Afrizal, 2014).

Ahmadi (2014) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan, dan perilaku yang diamati dari orang-orang subjek itu sendiri. Sementara pendapat Ikhsan dan Misri (2012) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.

1. **Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian yang dipilih adalah BAZNAS Kota Tangerang yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani - Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

1. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah staf akuntansi maupun bagian divisi penyusunan dan pelaporan laporan keuangan BAZNAS yang sudah mengerti dan berpengalaman dalam hal menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ada di BAZNAS Kota Tangerang.

1. **Metode dan Teknik Penggalian Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena bertujuan deskripsikan permasalahan penyusunan laporan BAZNAS dan merekomendasikan solusinya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. **Data Sekunder**

Data sekunder yang dimaksud adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yakni:

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, internet, dan sumber-sumber lain yang terikat dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan PSAK No.109, buku referensi dalam melakukan penelitian.
2. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi laporan keuangan dari BAZNAS Kota Tangerang.
3. **Data Primer**

Data Primer yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, teknik ini dapat dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik tanya jawab antara pewawancara dengan yang mewawancarai untuk diminta keterangan berikut dengan pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara adalah sebuah tanya jawab dengan maksud untuk menggali suatu informasi terkait apa yang ingin kita dapatkan. Dengan cara pewawancara mengajukan sebuah pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya lalu narasumber menjawab dengan batasan yang dimiliki. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara datang langsung ke BAZNAS Kota Tangerang lalu bertemu dengan divisi bagian pelaporan dan penyusunan laporan keuangan BAZNAS tersebut.

1. **Analisis Data**

Penulis mengguanakn teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif yaitu metode dengan menggunakan data, lalu disusun, dan diinterprestasikan, serta dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan keuangan BAZNAS yaitu: laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah literatur review tentang laporan keuangan Baznas dan Akuntabilitas.
2. Menelaah laporan keuangan yang sudah dibuat Baznas Kabupaten/Kota yang belum mengaplikasikan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 109.
3. Melakukan wawancara dengan pengurus Baznas Kabupaten/ Kota.
4. Mereview dan menginterpretasikan hasil wawancara.
5. Menelaah keseluruhan data dan interpretasikannya, serta mengemukakan solusi berdasarkan survey literatur dan hasil wawancara.
6. Membuat pembahasan hasil riset.
7. Membuat rekomendasi-rekomendasi pada pihak terkait terutama Baznas Kota Tangerang dan Kementerian Agama serta Ikatan Akuntan Indonesia

**BAB IV**

**TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Temuan Penelitian**

Peneliti telah membuat skema bahwa terdapat 514 BAZNAS Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia, kami mensampel beberapa yakni BAZNAS Kabupaten atau Kota yang memiliki akses untuk di tanya seputar masalah apa yang dihadapi BAZNAS tersebut dengan google form dengan 6 (enam) variabel yakni: Regulasi, Sumber Daya Manusia, Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, Biaya, dan Tingkat Pendidikan, terdapat 12 BAZNAS yang bersedia untuk mengisi google form peneliti, namun hanya BAZNAS Kota Tangerang yang mempersilahkan kami untuk datang dan tanya jawab kepada divisi perencanaan dan pelaporan BAZNAS Kota Tangerang, memang terdapat keganjalan yang terjadi terkait pengisian *google form* yang diisi oleh BAZNAS terkait, peneliti berminat untuk survey dan observasi langsung ke BAZNAS Kota Tangerang dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan dan melihat laporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang yang telah dibuat yakni Tahun Buku 2018 telah di audit, dan Tahun Buku 2019 belum di audit.

1. **Gambaran Umum Instansi BAZNAS Kota Tangerang**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. BAZNAS mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu mengelola zakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejateraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut, BAZNAS Kota Tangerang dituntut untuk melaksanakannya dengan amanah, transparan, profesional, akuntabel, efektif, fan efisien. Asas akuntabilitas yang dimiliki BAZNAS Kota Tangerang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada Kepala Pemerintahan dan Instansi vertikal lainnya. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Kota Tangerang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi selama tahun 2016 dalam rangka melaksnaakan misi dan mencapai visi BAZNAS Kota Tangerang dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di setiap unit organisasi di lingkungan BAZNAS. Penyusunan laporan ini juga merupakan amanat Undang-undang No.23 Tahun 2011 Pasal 29 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 71.

Adapun dasar hukum dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Tangerang antara lain:

1. Al-Qur’an dan Hadits;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/ lembaga, sekretariat Jenderal lembaga Negara, Sekretariat Jendrak Komisi Negara, Pemerntah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui BAZNAS;
4. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM No. DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota Se-Indonesia;
5. Kep. Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Kena Pajak Penghasilan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 04 Tahun 2004 tentang Pengelola Zakat
7. Instruksi Gubernur Banten No. 451/1122-Kesra/2005 tentang Zakat, Infak, dan sedekah;
8. Fatwa MUI Provinsi Banten No.23/MUI-BTN/FT/III/2004 tentang Zakat Profesi Keputusan Walikota Tangerang No. 800/Kep.111-Bag.Kesra/2015 tentang Pembentukan Pengurus Kota Tangerang;
9. Surat Edaran Walikota Tangerang No. 451.12/01483.Kesra/2015 tentang Pengumpulan Zakat, Infak, dan sedekah dari para Pejabat/ Pegawai Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat di Kota Tangerang;
10. Instruksi Walikota No.451.12-Kesra 2015 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada SKPD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan Perusahaan se-Kota Tangerang.
11. **Visi dan Misi BAZNAS Kota Tangerang**

Berikut merupakan visi BAZNAS Kota Tangerang “Menjadi Badan Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional”. Sedangkan misi dari BAZNAS Kota Tangerang antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelola/ amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4. Mewujudkan pusat data daerah.
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Tangerang melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
6. **Struktur Organisasi**

Berdasarkan peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014, adapun susunan organisasi BAZNAS Kota Tangerang sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Tangerang**

KETUA

(Drs. H. M. Aslie Elhusyairy)

Satuan Audit Internal

WAKIL KETUA III

H. Ahmad Khirul A. S.SI

WAKIL KETUA IV

Subur A. Mubarok, S.Pd I

WAKIL KETUA II

Drs. H. A. Usman

WAKIL KETUA I

(Alm.) Achmad Suhaemi

BENDAHARA

Dr. H. Anwar Musadad, M. Pd

BIDANG ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB)

BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

BIDANG PENGHIMPUNAN

BIDANG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

Rifli Fauzan

Irma MustIka

Ahmad Qordhon

Aida N

Jaka F

Hilyaningsih

Fitri

1. **Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang**

Berikut merupakan tugas dan fungsi dari bidang yang ada di BAZNAS Kota Tangerang adalah sebagai berikut

1. Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang Wakit Ketua dengan sebutan Jabatan Wakil Ketua 1, yang bertugas untuk menyusun strategi pengumpulan zakat, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki, melaksanakan kampanye zakat, melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan Jabatan Wakil Ketua II. Bodang pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki tugas sebagai penyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sebagai pelaksana dalam pengelolaan dan pengembangan data mustahik, sebagai pelaksana dan pengendali pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusun laporan dan pertanggungjawaban dalam mendistribusikan dan pendayagunaan zakat, dan sebagai koordinator pelaksana pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/ kota.
3. Bidang Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan

Bagian ini dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bagian perencanaan, pelaporan, dan keuangan memiliki tugas sebagai penyiap dalam menyusun rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten atau kota, menyusun rencana tahunan BAZNAS Kota, pelaksana evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupetn atau kota, pelaksana sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten/ Kota, Penyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten/Kota, sebagai penyiap dalam penyusunan laporan pengelola zakat tingkat kabupaten atau kota

1. Program Yang Dimiliki BAZNAS Kota Tangerang
2. Sosialisasi Zakat, ini perlu dilakukan guna mengoptimalkan pengelolaan zakat yang berguna untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakatnya seperti kegiatan: pembuatan brosur panduan zakat, pembuatan akun media sosial BAZNAS, membuat spanduk sosialisasi zakat, dan lain-lain
3. Membangun Kemitraan dan Sinergi dengan pihak terkait dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat.
4. Penyusunan standar operasional pengelolaan zakat, dan manajemen kelembagaan
5. Penyusunan program seperti Tangerang Cerdas, Tangerang Sehat, Tangerang Makmur, Tangerang Taqwa.
6. Pencapaian dan Realisasi Kegiatan

Adapun rekapitulasi penerimaan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Tangerang yang telah terhimpun dana mulai januari sampai desember 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

1. **Hasil Penelitian**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai: a) Paparan data dan analisis data, b) Temuan Penelitian, c) Pembahasan Hasil Penelitian.

1. **Paparan Data dan Analisis Data**

Setelah Peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kota Tangerang degan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dapat dipaparkan temuan penelitian sebagai berikut:

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan hal yang penting guna memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam pembuat keputusan yakni dengan cara melihat laporan keuangan yang telah dibuat. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan keadaan atau transaksi yang benar terjadi dan bisa untuk dipertanggungjawabkan. Sama Halnya dengan BAZNAS Kota Tangerang yang telah peneliti lihat berupa laporan keuangan yang telah dibuat dan terdapat laporan keuangan yang telah di audit oleh KAP sebagai dasar bahwa mereka telah mendapat opini berupa wajar dalam pembuatan laporan keuangan yang telah dibuat. Dan meneliti permasalahan apa saja yang timbul selain dari akuntansi laoran keuangan yang bisa mempengaruhi penyusunan laporan keuangan.

1. **Deskripsi Data**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis pelaporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang berdasarkan PSAK Nomor 109 dan literatur tentnag akuntansi zakat agar dapat mengetahui implementasi Akuntansi Zakat dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan Pengungkapan. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berkut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Tangerang yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana oleh BAZNAS Kota Tangerang telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika muzakki menyatakan kesediaannya untuk membayar (pada pertama kali melakukan akad atau persetujuan untuk mendonasikan sebagian harta yang dimiliki) dengan cara mengisi formulir pembayaran zakat atau menstransfer dengan sistem transfer sesama bank dan menyerahkan sejumlah uang yang hendak disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak di tentukan oleh pihak BAZNAS. Sedangkan untuk pengakuan untuk penyaluran dana diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*).

Pengukuran Zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS sudah baik karena ketika BAZNAS menerima aset non kas mereka mengubahnya menjadi ikut harga pasar atau nilai wajar dalam penentuan harga aset non kas tersebut. Pengukuran zakat ini sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK No.109 yang relevan.

1. Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang pada saat transaksi berupa zakat, infak, dan sedekah telah diterima, maka BAZNAS Kota Tangerang melakukan pencatatan langsung (cash basis) pad abuku harian kas zakat, infak dan sedekah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat, infak dan sedekah.

Dengan metode Cash Basis ini telah sesuai dengan Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting (IPSAS, 2007) adalah dasar akuntansi yang dia=bayarkan secara tunai. PSAK Nomor 109 (paragraf 9) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem program yang diberi nama program buku besar atau *General Ledger* (GL).

1. Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang yaitu BAZNAS telah menyajikan 4 (empat) komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No.109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana (Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infak/ sedekah, dan Laporan Perubahan Dana Amil), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Arus Kas, sedangkan untuk laporan perusahan aset kelolaan BAZNAS Kota Tangerang tidak membuatnya.

1. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karenakan tidak merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Kota Tangerang yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dan pegalokasian zakat yaitu laporan keuangan menajdi tidak transparan dan belum informatif.

Adapun deskripsi data dalam pelaporan keuangan dari hasil penelitian disajikan tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1 Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Kota Tangerang dengan PSAK No.109**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Unsur** | **BAZNAS Kota Tangerang** | **PSAK No. 109** |
| 1. | Pengakuan | BAZNAS mengakui dana zakat, infak dan sedekah ketka menerima uang dari muzakki  Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS.  Dana ZIS disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS | 1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima  2. Penyaluran zakat kepada Mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset |
| 2. | Dana Non Halal | Baznas Mengakui dana non halal sebagai dana non ZIS sebagai dana non Amil yang terpisah dari dana zakat. | Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah |
| 3. | Penyajian | BAZNAS hanya menyediakan 4 (empat) laporan keuangan.  BAZNAS Kota Tangerang sudah mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas investasi, operasional, dan pendanaan. | Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil yang disajikan secara terpsah dalam laporan posisi keuangan  Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil |
| 4. | Pengungkapan | BAZNAS sudah merincikan sumber penerimaan berupa zakat maal dan zakat fitrah, sedekah, terdapat pula penerimaan yang bersumber dari dana hibah, penerimaan dari BUMD dan penerimaan APBD, bagi hasil Bank Syariah yang dikelompokkan sesuai sumber dana masing-masing dana. Jasa giro bank konsevensional yang dikelompokkan ke dalam Dana Non syariah. | Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkiat dengan transaksi zakat.  Amil mengungkapan kebijakan penyaluran zakat, seperti penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan. |

1. **Keterkaitan Terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan**
2. **Regulasi**

Terkait regulasi yang ada pada BAZNAS Kota Tangerang, terkhusus penyusun laporan keuangan telah patuh terhadap regulasi yang ada yakni terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yakni tentang pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Tangerang menyatakan belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi-regulasi terkait pedoman akuntansi syariah yakni PSAK No.109. regulasi yang masih lemah tersebut akan membuat tidak efektif dan efisiennya suatu pekerjaan yang dimiliki lembaga BAZNAS tersebut. Serta temuan peneliti terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan tidak selanjutnya dilakukan evaluasi lebih lanjut kepada atasan, tetapi sudah percaya bahwa penyusun laporan keuangan telah benar menyusun laporan keuangan.

1. **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan pihak yang penting di dalam kebijakan maupun penyusun laporan keuangan yang dimiliki BAZNAS Kota Tangerang, SDM yang dimiliki BAZNAS Kota Tagerang menurut kami sudah baik, tetapi butuh adanya SOP untuk mengatur dan mengelola dana ZIS agar lebih baik dan transparan, SOP yang dibuat bisa berupa penyusunan laporan keuangan, proses penghimpunan maupun penyaluran dana ZIS yang lebih transparan, dan atasan membuat SOP terkait evaluasi terhadap semua pekerjaan yang dilakukan SDM yang dimiliki, serta kinerja dari setiap SDM yang dimiliki harus di atur.

1. **Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Tangerang dalam hal ini belum sepenuhnya bagus dalam hal penghimpunan dan penyaluran zakat serta perlakuannya dalam akuntansi yang sesuai dengan PSAK No 109 yakni akuntansi zakat, infak, dan sedekah, dokumen baik dokumen pengeluaran, pemasukan dan dokumen pendukung lain yang mengakibatkan adanya transaksi pengeluaran belum seutuhnya tersedia.

1. **Manajemen**

Manajemen yang dimiliki haruslah secara efektif mengelola setiap pekerjaan-pekerjaan yang telah maupun sedang dilakukan oleh SDM yang ada di BAZNAS Kota Tangerang, mereka yang melakukan pekerjaan akan lebih senang apabila setiap pekerjaan memiliki target dan di evaluasi lebih lanjuta atas pekerjaan yang telah dilakukan, BAZNAS Kota Tangerang dalam hal ini belum sepenuhnya baik dikarenakan melihat dari kondisi dan jawaban mereka terkait manajemen yang belum sepenuhnya memiliki pengelolaan manajemen yang baik.

1. **Biaya**

Biaya disini merupakan kondisi ketika muzaki hendak mendonasikan sebagian dari hartanya, baik untuk di zakatkan, infak, maupun sedekah melalui lembaga BAZNAS Kota Tangerang belum sepenuhnya di koordinasikan, berarti dalam hal ini BAZNAS Kota Tangerang belum memiliki SOP tentang pengklasifikasian biaya, serta porsi untuk amil belum sepenuhnya konsisten ditentukan, serta untuk biaya operasional BAZNAS belum sepenuhnya konsisten ditentukan berapa yang akan diterima atau dipakai dari dana penghimpunan ZIS. Sedangkan untuk pelatihan SDM belum sepenuhnya dibuat dan efektif.

1. **Tingkat Pendidikan**

Menurut pendapat peneliti mengenai tingkat pendidikan yang dimiliki BAZNAS Kota Tangerang, BAZNAS Kota Tangerang belum sepenuhnya paham akan akuntansi maupun cara melakukan pengakuan, pengungkapan, maupun menyajikan, serta melaporkan dana ZIS baik yang telah terhimpun maupun yang telah tersalurkan, hanya bendahara penerimaan yang bergelar sarjana akuntansi sedangkan pegawai-pegawai lain bukan dari sarjana akuntansi. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan BAZNAS Kota tangerang terhadap 1 (satu) orang untuk membuat dan menyusun laporan keuangan sangatlah tinggi, akibatnya nanti akan adanya manipulasi data maupun *human error* karena hanya 1 (satu) orang yang diandalkan dan laporan keuangan yang telah disusun tidak sesegera mungkin dilakukan evaluasi terhadap aspek pelaporan keuangan.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kota Tangerang sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No.109 tetapi belum sepenuhnya laporan keuangan yang dibuat itu telah sesuai dengan PSAK No.109.
2. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Tangerang masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.
3. Masih belum informatifnya catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Tangerang yang menyebabkan pembaca dan pihak yang berkepentingan langsung dalam laporan keuangan belum sepenuhnya memahami isi dari catatan atas laporan keuangan tersebut.
4. Dalam 6 (enam) variabel yang kami ajukan yakni regulasi, Sumber daya manusia, manajemen, sistem informasi akuntansi, biaya, dan tingkat pendidikan untuk BAZNAS Kota Tangerang yang kami temui antara lain:
5. Dalam hal regulasi, BAZNAS Kota Tangerang belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi lembaga BAZNAS dikarenakan belum dilakukannya audit untuk tahun buku 2019 dan belum sepenuhnya transparan dalam hal mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten secara tahun, dan secara kepatuhan terhadap pedoman Akuntansi PSAK No. 109 hanya dilaporkan 4 (empat) laporan keuangan saja yakni Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Dana ZIS dan Amil, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak adanya laporan perubahan aset kelolaan.
6. Dalam hal SDM, BAZNAS Kota Tangerang belum sepenuhnya maksimal dalam hal bekerja dikarenakan tidak adanya peningkatan mutu dalam SDM yang dimiliki, dalam hal ini tidak ada penargetan dan pengevaluasian terhadap pekerjaan-pekerjaan baik yang sedang dilakukan maupun sudah selesai sehingga tidak maksimal potensi yang dikeluarkan oleh SDM BAZNAS Kota Tangerang.
7. Dalam hal Sistem Informasi Akuntansi, telah disusunnya laporan keuangan BAZNAS Kota Tangerang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi sudah baik, namun dalam hal SOP tidak adanya SOP terkait penghimpunan dana ZIS dan penyaluran dana ZIS, sehingga mudah untuk timbulnya manipulatif data.
8. Dalam hal manajemen, manajemen BAZNAS Kota Tangerang belum sepenuhnya baik dalam segi peningkatan dan pengevaluasian SDM, dana ZIS yang terhimpun maupun tersalurkan masih terjadinya kelonggaran karena tidak adanya SOP dan peraturan yang baik.
9. Dalam hal biaya, dalam segi biaya operasional untuk BAZNAS Kota Tangerang belum sepenuhnya baik dalam hal porposionalnya, tidak adanya biaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dikarenakan SDM yang ada di BAZNAS ini bisa dikatakan sangat potensial untuk membuat pengelolaan dana ZIS lebih bagus lagi kedepannya.
10. Dalam hal tingkat pendidikan, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki SDM BAZNAS Kota Tangerang belum sepenuhnya sarjana dan perlu ditingkatkan lagi dalam hal peningkatan soft skill dan hard skill serta perlu diadakan pelatihan terkait software
11. **Saran**

Beberapa saran yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan pencapaian dalam peningkatan kinerja baik dari segi kepatuhan terhadap regulasi, sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan lagi, sistem informasi akuntansi yang harus secara mendalam dipelajari, manajemen yang baik dan konsisten untuk mengelola segala macam kegiatan yang dimiliki, serta penetapan biaya yang transparan untuk kegiatan peningkatan kinerja dan operasional yang lebih transparan, serta tingkat pendidikan yang lebih diutamakan karena terkait SDM yang akan membawa BAZNAS Kota Tangerang lebih baik lagi kedepannya. Serta dari segi akuntansi ,BAZNAS Kota Tangerang diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109. Meskipun keandalan, akuntabilitas, dan transparansinya laporan keuangan BAZNAS Kabupaten atau Kota terkhusus BAZNAS Kota Tangerang belum dikatakan wajib dan harus dinilai oleh pihak eksternal dan tidak diharuskan untuk dinilai oleh pihak eksternal. Setidaknya dengan dinilainya laporan keuangan yang dimiliki BAZNAS Kota Tangerang ini bisa menyajikan laporan keuangan dengan opini yang memuaskan dari pihak eksternal yang menilai, karena kewajiban lembaga BAZNAS dalam membuat laporan sebagai bukti bahwa dana atau uang yang muzakki itu donasikan secara amanah telah tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

**Daftar Pustaka**

Adnan, M. A., & Bakar, N. B. 2009. *Accounting treatment for corporate zakat: a critical review*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*.

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Edisi 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arfan, Ikhsan dan Misri. 2012. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*. Medan: CV Perdana Mulya Sarana.

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Indonesia Sensus Tahun 2019*. Web: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Miskin dan Laju perekonomian di Indonesia Sensus Tahun 2019*. Web: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Bagong, Suryanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada.

Baznas, Outlook Zakat Indonesia 2017 – 2019. Jakarta

Bungin, Muhammad Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dahlia Heryani. 2005*. Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus pada LAZ.PT Semen Padang dan LAZIS UII*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Hisamuddin, Nur. 2017. *Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat*. Jurnal Zakat dan Wakaf.

Indrarini, R., & Nanda, A. S. 2017. *Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah*. AKRUAL *: Jurnal Akuntansi*.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. *PSAK No 109*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi.

Mansur. 2009. *Seluk Beluk Ekonomi Indonesia*. Cetakan 1. Salatiga: STAIN Salatiga Press.

Muhammad Hasan. 2011. *Manajemen Zakat*. Cetakan 1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

Mujahidin Ahmad. 2007. *Ekonomi* *Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.

Nikmatuniayah, Marliyati, & A, L. M. 2017. *Effects of Accounting Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Acceptance*. *MIMBAR*.

Rini. 2016. *Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.

Ritonga, Pandapotan. 2017. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Kitabah. Vol. 01. No. 01. Januari-Juli.

Rulam, Ahmadi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Shanaz, S. (2015). Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*.